

**Peranan Penuntut Umum Dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkoba  
Sebagai Pihak Yang Melakukan Penuntutan Dan Mengajukan Upaya  
Hukum Demi Mencapai Tujuan Memberantas Narkoba**

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No:12/PID.SUS/2015/PT  
YYK)**

**Nike Dian Pertiwi**

***Abstract***

*Cases of drug misuse is increasingly making Indonesia in emergencies drugs. Right now we can see now a lot of court decisions that impose criminal sanctions lightly against the criminal misuse of drugs. Suitability of sanctions imposed by the judge on the criminal misuse of drugs is dependent on proving through charges that are charged to the public prosecutor. In addition through the charges the prosecutor is also entitled to file legal action against a court decision which has not fulfilled a sense of justice. This study aims to determine the role of public prosecutors in Indonesia emergency response study drug through Yogyakarta High Court Decision No. 12 / PID.SUS / 2015 / PT YYK. Results from this study is the author knew the severity of the criminal sanction imposed by the judge depending on the demands formulated by the prosecution. Thus achieved whether or not the objectives of the Act No. 35 of 2009 and for dealing with emergency drug Indonesia, then the integrity of the prosecution should be further improved. This research is a normative law prescriptive approach to legislation, case approach and conceptual approaches. Sources and types of materials used law is the primary legal materials are supported secondary law.*

*Keywords: the role of the public prosecutor, Indonesia emergency drugs, appeals.*

***Abstrak***

*Kasus penyalagunaan narkoba yang semakin meningkat menjadikan Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Sekarang ini dapat kita amati sekarang ini banyak sekali putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana yang ringan terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba. Kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba sangatlah tergantung pada pembuktian melalui dakwaan yang dibebankan kepada penuntut umum. Selain melalui dakwaannya penuntut umum juga berhak mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang belum memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penuntut umum dalam menanggapi Indonesia darurat narkoba melalui study Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 12/PID.SUS/2015/PT YYK. Hasil dari penelitian ini adalah penulis mengetahui bahwa berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tergantung pada tuntutan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 dan untuk menghadapi Indonesia darurat narkoba, maka integritas dari penuntut umum harus lebih ditingkatkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif*

*bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder.*

*Kata Kunci : peranan penuntut umum, indonesia darurat narkoba, permohonan banding.*

## **A. PENDAHULUAN**

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Syamsul Hidayat , 2010:1)

Indonesia menyatakan bahwa saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Sebanyak 40-50 orang di negeri ini meninggal dunia setiap hari karena narkoba. Saat ini terdapat 5,1 juta orang yang terkena narkoba, 1,2 juta orang di antaranya tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Hampir sebagian besar dari aspek kehidupan masyarakat mendapat pengaruh langsung atau tidak langsung dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyusup ke segala lini lapisan masyarakat. Korbannya tidak mengenal usia, status sosial dan pendidikan, semua telah terkontaminasi.

Tingginya *demand* (permintaan/pemakai/pengguna) terhadap narkoba menyebabkan *supply* (peredaran) juga semakin tinggi. Hal ini menyebabkan pemberantasan narkoba menjadi semakin sulit. Kejahatan narkoba merupakan *extra ordinary crime* yang membutuhkan perhatian khusus, sebab dampak yang ditimbulkannya tidak hanya pada masalah kesehatan, namun juga sudah merambah pada masalah sosial keamanan dan ekonomi negara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada stabilitas negara.

Pemerintah menanggapi peningkatan penyalagunaan narkoba dengan Kejahatan Narkotika belakangan ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia

internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961 (Kusno Adi, 2009:30). Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkoba) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Sistem hukum Indonesia memposisikan kejaksaan sebagai penyanggah dasar dominus litis yang memiliki fungsi sentral dalam pengendalian proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan. selanjutnya memaksimalkan kewenangannya untuk melakukan pra penuntutan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta apabila putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maka penuntut umum berwenang mengajukan permohonan upaya hukum.

Beberapa perkara tindak pidana narkoba telah diputus secara tegas dengan hukuman mati. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pengedar dan pengguna narkoba yang masih bebas dan lolos dari jeratan hukum, jikapun sampai di persidangan maka putusan yang diberikan tidaklah sesuai dengan para pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba. Putusan Nomor : 12/PID.SUS/2015/PT YYK memutuskan bahwa Terdakwa tindak pidana narkoba pada tingkat banding diputus lebih berat daripada putusan sebelumnya. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Terdakwa hanya diputus "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPOR ADANYA TINDAK PIDANA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan di tingkat Banding Terdakwa diputus melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI , MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih mendalam dengan melakukan penulisan penelitian hukum dengan judul "Peranan Penuntut Umum Dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkoba Sebagai Pihak Yang Melakukan Penuntutan Dan Mengajukan Upaya Demi Mencapai Tujuan Uu No. 35 Tahun 2009"

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perskriptif. Dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 47)

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum yang diatur di dalam KUHAP**

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa:

(Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Bambang Waluyo dalam bukunya mengenai *Pidana dan Pemidanaan* mengatakan bahwa: (Bambang Waluyo, 2004 : 56)

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 6 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Rumusan pengertian Jaksa di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan Jaksa adalah Sebagai *Penuntut umum* dan sebagai *eksekutor*, sedangkan Penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, dan adapun perbedaannya yaitu : (Yesmil Anwar, 2004 : 198)

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan Hakim, tetapi Penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah Jaksa. Perbedaan Jaksa dan Penuntut umum pada hakikatnya adalah Jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka Jaksa disebut Penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut Jaksa.

Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan yang dimaksud dengan penuntutan adalah:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Dari rumusan pasal itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut:

- Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
- Pemeriksaan disidang pengadilan.
- Tuntutan pidana.
- Putusan Hakim.

Mengenai wewenang Jaksa penuntut umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: (C.S.T. Kansil, 1986 : 357)

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara dengan kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” yang disebutkan diatas yaitu meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara Penyidik, Penuntut Umum menurut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tugas dan wewenang seorang Jaksa di bidang pidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.

- d. Melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu, Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asa penuntutan yaitu: (Djoko Prakoso, 1987 : 209)

- a. *Asas Legalitas*, yaitu Penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. *Asas Oportunitas*, yaitu Penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas *legalitas* dan asas *Oportunitas*, dalam prakteknya asas yang sering dipergunakan adalah asas oportunitas. Menurut Prinsip *Oportunitas*, Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting, yaitu untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang mengingat tujuan prinsip ini yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana ini. dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas ini ialah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan yang berwenang menerapkan asas ini adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Hal yang cukup penting untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan penuntut umum diantaranya adalah prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 14 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa :

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”

Istilah prapenuntutan tidak diberi pengertian melalui Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan hampir sama pengertiannya dengan penyidikan lanjutan dalam HIR, juga dalam prakteknya penuntut umum sering menemui kendala. Kendala yang dimaksud yaitu:

- Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit untuk dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya.

- Banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum.

Selain hal-hal yang diutarakan diatas, ternyata ada beberapa kelemahan pelaksanaan prapenuntutan oleh Jaksa penuntut umum (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1995:4-5) yaitu sebagai berikut: (Djoko Prakoso, 1987 : 63)

1. *Penguasaan Teknis Yuridis*

Sejak diterimanya P-16 jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari secara saksama dan sungguh-sungguh serta tidak melakukan kegiatan apa-apa setelah menerima laporan polisi yang memuat uraian singkat perkara pidana. Tidak jarang terjadi bahwa penyidik keliru menempatkan pasal-pasal yang disangkakan.

2. *Penguasaan Teknis Administratif*

Jaksa penuntut umum setelah menerima P-16 tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak melakukan kewajiban administrative seperti yang sudah diatur dalam keputusan Jaksa Agung (Kepja) sehingga Banyak sekali SPDP yang tidak diusul dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama tanpa diketahui sebab-sebabnya.

3. *Penunjukkan Jaksa Penuntut umum dalam P-16*

Untuk melaksanakan tugas prapenuntutan masih banyak ditemukan hanya ditunjuk satu orang Jaksa bahkan dijumpai jaksa yang bertugas melakukan tugas prapenuntutan bukan menjadi jaksa penuntut umum disidang pengadilan sehingga dalam keadaan tersebut tidak pernah dilakukan kegiatan dinamika kelompok.

4. *Pemberian Petunjuk untuk Melengkapi Berkas Perkara*

Oleh karena Jaksa penuntut umum yang bertugas melaksanakan tugas prapenuntutan tidak melakukan tugas dengan baik sejak menerima SPDP, maka pemberian petunjuk yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tidak jarang dapat dilaksanakan penyidik, karena tidak jelas.

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum dipersidangan.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut:

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik Ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan.”

Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik.

Fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan pada saat persidangan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Tujuan dari dakwaan adalah agar terdakwa mengetahui dengan teliti apa yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dapat melakukan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan tersebut dakwaan harus disusun dengan jelas, terang dan dengan bahasa yang dimengerti.

## **2. Peranan Penuntut Umum dalam Menangani Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba dalam Menanggapi Indonesia Darurat Narkoba**

Dasar pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan. Penuntut umum harus memberikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa.

Penuntut umum pada saat membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari peran “potensi/kedudukan” korban, maka seorang Jaksa harus berhati-hati karena seorang Jaksa harus bisa menilai dengan benar bahwa korban maupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan korban pada saat itu memiliki faktor pendukung atau dengan sikap atau perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana. Berikut ini adalah contoh dari kasus dari tindak pidana penyalagunaan narkoba yang akan menjelaskan seberapa pentingnya peranan penuntut umum dalam menjalankan wewenangnyanya demi mencapai tujuan yaitu keadilan masyarakat.

Kasus ini berawal dari Terdakwa I. ADITYA KURNIA PERDANA dan Terdakwa II. GUNAWAN DWI PRASTANTO BIN ANGKNO PADA HARI Jum’at tanggal 3 Oktober 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2014 bertempat di Jl. Jambon I Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta atau setidak-tidaknya alam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jum’at tanggal 3 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I. ADITYA KURNIA PERDANA telah menghubungi Terdakwa II. GUNAWAN DWI PRASTANTO Bin MANGKONO



dengan cara SMS yang isinya mengajak maan di Rumah Maan Sushi di Gejayan dan Terdakwa II menjawab dengan sms “ Manut artinya ngikut” lalu Terdakwa I. SMS lagi yang isinya “Gue nunggu di Sushi Story Gejayan” dan dibalas oleh Terdakwa II. “Tar gue yang ke rumah lo”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II. GUNAWAN DWI PRASTANTO Bin MANGKONO memberitahu dengan cara SMS yang isinya kalau Terdakwa II menunggu Terdakwa I di Gapura dekat rumah Terdakwa I di Bakungan Ngemplak, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu lalu pergi ke arah Jalan Kaliurang sesampainya diperempatan Ringroad belok kekanan ke arah Jombor dan setelah sampai di Jl. Layang Jombor belok menuju ke Jl. Jambon tetapi terdakwa I turun ke Toko Circe K di Jl. Magelang untuk membeli kertas paper 2 (dua) bungkus lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Jl. Jambon I di Kricak Tegalrejo Yogyakarta, merasa situasi aman lalu Terdakwa II disuruh turun oleh Terdakwa I untuk mengambil bungkus plastik warna hitam dengan cara jari tangan Terdakwa I menunjukkan ke arah barang yang akan diambil sambil bilang “itu lho” selanjutnya Terdakwa II mengambil bungkus plastik warna hitam untuk dikuasai, setelah bungkus plastik warna hitam diambil dan dikuasai oleh Terdakwa II tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas polisi dari Polda lalu para terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor Lab : 440/2142/C.3 tanggal 11 Oktober 2014 barang bukti milik Terdakwa I yang dibawa oleh Terdakwa II adalah positif mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka Terdakwa I. ADITYA KURNIA PERDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama PASAL 111 AYAT (1) Undang-undang RI No. 35 TAHUN 2009, dan Terdakwa II. GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPOR ADANYA TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 131 Undang-undang RI No. 35 TAHUN 2009, TENTANG NARKOTIKA, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan pidana oleh kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan banding terhadap putusan ang djatuhkan

kepada terdakwa II. Gunawan Dwi Prastanto bin Mangkono. Berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima banding tersebut dan menyatakan Terdakwa II GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

Perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah berdasarkan argumentasi penuntut umum yang meminta hakim untuk mempertimbangkan memori banding yang berisi fakta-fakta dipersidangan yang belum terungkap. Menurut Husein Harun M (2005;75), pada dasarnya terdakwa atau penuntut umum meminta banding dengan alasan mereka keberatan atau tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

Memori bandingnya penuntut umum mengemukakan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 setelah menjemput saksi LIRA PUTRI YONIARTA lalu makan di soto Pak No;
- Bahwa setelah makan lalu kerumah saksi GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO dan sekitar jam 19.00 WIB lalu Terdakwa II pergi kemudian sekitar jam 20.30 terdakwa II menghubungi saksi LIRA PUTRI YONIARTA dan pamit mau menemui Terdakwa I di Jalan Magelang ;
- Bahwa saksi LIRA PUTRI YONIARTA menerangkan kalau Gunawan pernah terlibat narkoba tetapi tidak ke pengadilan ;
- Bahwa saksi WAHYU ANDITO, FERY DOYO dan DODI ANANIAS para petugas Polda DIY yang menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II memberi keterangan yang saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Para saksi menangkap para terdakwa di Jalan Jambon, Tegalrejo Yogyakarta ;
- Para saksi setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu melakukan pengeledahan dibawah sepeda motor yang dikendarai ADITYA KURNIA PERDANA/Terdakwa I ada 2 (dua) bungkus kertas paper;
- Bahwa dari para tersangka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dari kantong celana Terdakwa I dan 1 (satu) buah HP dari celana Terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Dari fakta-fakta yang belum terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama tersebut diatas yang merupakan alasan penuntut umum mengajukan banding. Atas pengajuan permohonan banding tersebut maka penuntut umum sebagai penegak umum telah serta merta berperan aktif dalam membantu pemerintah yang telah menyerukan Indonesia Darurat Narkoba, dengan tetap memberikan tuntutan pidana yang tegas terhadap para pelaku penyalagunaan narkoba.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

Indonesia saat ini menyatakan bahwa sedang dalam keadaan darurat narkoba. Sebanyak 40-50 orang dinegeri ini meninggal dunia setiap hari karena narkoba. Penanganan masalah narkoba adalah sesuatu yang dianggap penting. Sudah banyak tindak pidana yang berhubungan dengan penyalagunaan narkoba diputus oleh pengadilan, namun tidak semua putusan pengadilan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku penyalagunaan narkoba. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan pembuktian melalui dakwaan yang dibebankan kepada penuntut umum.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Februari 2015 No. 445/PID.SUS/2014/PN.Yyk memutuskan bahwa Terdakwa II. GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tidak Melapor Adanya Tindak Pidana. Terhadap putusan tersebut penuntut umum mengajukan permohonan banding sebagai upaya hukum demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 12/PID.SUS/2015/PT YYK yang telah mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Hal tersebut merupakan salah satu bukti peran serta bidang penegakan hukum dalam mewujudkan kelembagaan yang memiliki tugas dan wewenang yang terfokus pada satu bidang melalui upaya koordinasi kelembagaan, guna mengontrol dan menekan peredaran gelap narkoba.

Peran penuntut umum dalam memerangi penyalagunaan narkoba adalah sebagai penegak hukum yang dibebani pembuktian melalui dakwaannya. Selain itu apabila dirasa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka penuntut umum berhak untuk mengajukan permohonan upaya hukum.

##### **2. Saran**

Dilihat dari hasil penelitian penulis, bahwa penuntut umum berperan penting terhadap penegakan hukum dan demi menghadapi Indonesia darurat narkoba. Oleh karena itu penulis akan memberikan saran untuk

meningkatkan integritas penegak hukum terutama penuntut umum demi terciptanya keadilan didalam masyarakat, sehingga tercapailah tujuan dibuatnya UU No. 35 Tahun 2009.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djoko prakoso. 1987. *Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina aksara.
- Husein Harun M. 2005. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press.
- Syamsul Hidayat. 2010. *Pidana Mati di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Press.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

#### Korespondensi

Nike Dian Pertiwi

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012283

Rejosari RT 04/14, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Surakarta HP. 083840326720

Email: nikedianpratiwi@gmail.com